



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER BANDUNG
PENAGADILAN MILITER BANDUNG

P U T U S A N

Nomor

: PUT/003- K/PM.II- 09/AD/ I /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIDWAN ADIWARA KUSUMA**
Pangkat/Nrp. : Prada /
31070934721185
Jabatan : Operator Komputer
Infolahta
Kesatuan : Disjasad
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 11
Nopember 1985
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mako Disjasad Jl. HMS.
Mintaredja No. 80 Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan
Perkara dari Kadisjasad selaku Paptera Nomor :
Kep/31/XI/2010 tanggal 16

Nopember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor : DAK/191/K/AD/II- 09/XII/2010 tanggal 23
Desember 2010

3. Surat tanda terima
panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan
para Saksi

4. Surat- surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor : DAK/191/K/AD/II- 09/XII/ 2010

tanggal 23 Desember 2010
didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara
ini

2. Hal- hal yang diterangkan oleh
Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan
para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur
Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan
Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana
: Disersi dalam waktu damai, sebagaimana
dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id- 2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Absensi harian An. Prada Ridwan Adiwara Kusuma Nrp. 31070934721185 Operator Komputer Infolahtha Disjasad, Tmt 9 Pebruari 2010 sampai dengan sekarang, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 9 Februari 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Ma Disjasad atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif , ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Operator Komputer Infolahtha Disjasad dengan pangkat Prada Nrp. 31070934721185.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 9 Februari 2010 sampai dengan sekarang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang diluar kesatuan.
3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah orang tuanya di daerah Kalidam sekitar bulan Juli 2010, kemudian Saksi-2 bersama Kasipam melakukan pencarian ke rumah neneknya di daerah Purwakarta namun tidak berhasil diketemukan selanjutnya pihak kesatuan mengeluarkan Suratr Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/92/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Komandan Satuan sejak tanggal 9 Februari 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2010 sesuai Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Dan Subdenpom III/5-1 atau selama \pm 233 (dua ratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga oleh karenanya atas persetujuan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- I	Nama lengkap	:
Indra Denih.RH	Pangkat/NRP	:
Serma/21970242561177	Jabatan	:
Bamin Infolahtha	Kesatuan	: Disjasad
Bandung, 27 Nopember 1977	Tempat tanggal lahir	:
Laki- laki	Jenis kelamin	:
Islam	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	:
Permata Cimahi Z-19 No.4 Bandung Barat	Tempat tinggal	:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Baros, karena satu kesatuan, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 9 Pebruari 2010 sampai dengan sekarang secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Saksi pernah menanyakan kepada orang tuanya dimana keberadaan Terdakwa tetapi orang tuanya tidak mengetahuinya dan dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tidak mengetahui motif/latar belakang penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang.

5. Bahwa Terdakwa selama bertugas di Disjasad pernah melakukan pelanggaran tidak hadir di kesatuan (THTI) dan sudah dijatuhi hukuman oleh Komandan satuan dan sekarang ini adalah yang kedua kalinya.

6. Bahwa pihak kesatuan sudah melakukan pencarian serta pengecekan ke rumah orang tuanya di daerah Kalidam dan ke rumah neneknya yang berada di daerah Purwakarta tetapi tidak berhasil diketemukan.

Saksi- II Nama lengkap :
Harapan

Pangkat/NRP :

Serma/21970021121075

Jabatan :

Ba Min Pam Ops

Kesatuan : Disjasad

Tempat tanggal lahir : Bandung, 15 Oktober

1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl.

Lemah Neundeut II Rt.09/08 Kel. Cikutra Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Baros, karena satu kesatuan, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 9 Pebruari 2010 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatannya namun Saksi pernah menanyakan kepada orang tuanya dimana keberadaan Terdakwa tetapi orang tuanya tidak mengetahuinya

4. Bahwa menurut Saksi Terdakwa dalam dinas tidak ada masalah dan diluar dinas yang Saksi ketahui dari orang tuanya Terdakwa mempunyai banyak hutang di luar.

5. Bahwa Terdakwa selama bertugas di Disjasad pernah melakukan pelanggaran tidak hadir di kesatuan (THTI) dan sudah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Komandan satuan dan sekarang oini adalah yang kedua kalinya.

6. Bahwa pihak kesatuan sudah melakukan pencarian serta pengecekan ke rumah orang tuanya di daerah Kalidam dan ke rumah neneknya yang berada di daerah Purwakarta tetapi tidak berhasil diketemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak tiga kali, dan sesuai Surat Kadisjasad Nomor : B/277/IV/2011 tanggal 12 April 2011 yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat-surat :
- 2 (dua) lembar Absensi harian An. Prada Ridwan Adiwara Kusuma Nrp. 31070934721185 Operator Komputer Infolahta Disjasad, Tmt 9 Pebruari 2010 sampai dengan sekarang,
telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus Militer / TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Disjasad dengan pangkat Prada Nrp. 31070934721185 dengan jabatan Operator Komputer Infolahta Disjasad.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Pebruari 2010 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Subdenpom III- 5/1 Cimahi sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-08/A- 08 /VIII/2010/III- 5/1 tanggal 23 Agustus 2010, dilakukan secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 9 Februari 2010 sampai dengan sekarang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang diluar kesatuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun hasilnya nihil.
5. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Februari 2010 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan mempertimbangkan lamanya pembedaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya

yang mengandung unsur-unsur

sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya

sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Ridwan Adira Kusuma dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/ anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Disjasad dengan pangkat Prada Nrp. 31070934721185 dengan jabatan Operator Komputer Infolakta Disjasad, dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentu -

kan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin sejak tanggal 4 April 2010 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/5- 1 Cimahi sesuai Laporan Polisi Nomor : : LP-08/A- 08 /VIII/2010/III- 5/1 tanggal 23 Agustus 2010, dilakukan secara berturut- turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan yang dikuatkan dengan Surat Kadisjasad Nomor : B/277/IV/2011 tanggal 12 April 2011 yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, yang dilakukan secara berturut- turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Disjasad harus ada izin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 9 Februari 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat izin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin “ telah terpenuhi

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Disjasad sejak tanggal 9 Februari 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010 dan sampai sekarang belum kembali, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik melakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya berupa kan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinis dan

tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas

maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik melakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra satuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya berupa kan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa dalam status melarikan diri Majelis Hakim berpendapat apabila Terdakwa kembali kekesatuan /tertangkap agar ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 2 (dua) lembar Absensi harian An. Prada Ridwan Adiwara Kusuma Nrp. 3107093472 1185 Operator Komputer Infolahta Disjasad, Tmt 9 Pebruari 2010 sampai dengan sekarang,
Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM

2. Pasal 26 KUHPM
3. Pasal 143 Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1997.

4. Pasal 190 ayat (1) yo

ayat (2) Undang-undang Nomor 31Tahun 1997.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersangkutan.

5. Ketentuan perundang-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **RIDWAN ADIWARA KUSUMA, PRADA NRP. 31070934 721185** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
- 2 (dua) lembar Absensi harian An. Prada Ridwan Adiwara Kusuma Nrp. 31070934721185 Operator Komputer Infolahta Disjasad, Tmt 9 Februari 2010 sampai dengan sekarang,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer apabila Terdakwa diketemukan atau menyerahkan diri agar ditahan

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **14 April 2011** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, SH NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R. JAE LANI, SH NRP. 522360 dan MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636562 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042, Panitera KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

FARIDAH FAISAL, SH

MAYOR CHK (K) NRP. 1920011390668

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

M.R JAE LANI, SH

AGUS HUSIN, SH

MAYOR CHK NRP. 522360

MAYOR CHK NRP. 636562

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH

KAPTEN CHK (K) NRP. 622243

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SINTI SUNDARI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)